



PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan III, RT.005 RW 003 Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA.Bitg tertanggal 17 Juni 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Muhammad Tamsir Ismail yang bernama :

Anak Pemohon, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan III RT. 005 RW 003 Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung;

Pen No.0008/Pdt.P/2015/PA. Bitg

Hal 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya bernama:

Siti Nurhaliza Rahman, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir dengan surat nomor KK.23.5.2/PW.01/96/2015;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencabut surat penolakan perkawinan dari kantor Urusan Agama Kecamatan madidir;
3. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya Siti Nurhaliza Rahman;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anak laki-lakinya yang bernama Anak Pemohon dan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya telah mengenal calon istri saya Siti Nurhaliza Rahman sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga yang baik dengan calon isteri saya;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dari orang tua calon isteri saya untuk menikah, melainkan saya berniat menikahinya atas dasar cinta dan sayang;
- Bahwa memang benar saya belum memiliki pekerjaan tetap, dan sekarang masih membantu orang tua yang sekarang bekerja sebagai petani, akan tetapi tekad saya untuk menikah sangat kuat;

Pen No.0008/Pdt.P/2015/PA. Bitg

Hal 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berhubungan baik dengan kedua orang tua calon isteri, saya melamarnya dan mendatangi KUA Kecamatan Madidir untuk menikahinya, namun KUA setempat menolak karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan larangan kawin, baik yang dilarang oleh agama maupun peraturan yang berlaku dengan calon isteri saya;

Bahwa, calon istri anak kandung Pemohon yang bernama Siti Nurhaliza Rahman telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saya telah siap menikah dengan anak Pemohon, menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik, serta membina rumah tangga yang rukun anak Pemohon bernama Umar;
- Bahwa anak Pemohon berhubungan baik dengan orang tua saya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua saya untuk menikah dengan anak Pemohon, keinginan saya untuk menikah dengan anak Pemohon atas dasar cinta dan sayang;
- Bahwa orang tua saya tidak hadir pada saat persidangan ini karena mereka berdua sedang bekerja, namun mereka berdua menyetujui saya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa benar Umar belum memiliki pekerjaan hanya membantu orang tuanya yang bekerja sebagai petani, namun tekad saya sudah bulat untuk menikah dengan Umar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. **Bukti Surat.**

1. Asli surat penolakan perkawinan Nomor KK.23.5.2/PW.01/96/2015 tertanggal 20 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, yang telah dinazegelen, bukti P-1 ;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3/3/IV/1997 tertanggal 1 April 1997 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Selatan Kota Bitung, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172011712070033 diterbitkan tanggal 30 Agustus 2008 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Anak Pemohon Nomor 532/Ist/Btg/VIII/2004 tertanggal 24 Mei 2004 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti P-4;

II. Saksi.

1. Deny Hamzah umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan, bertempat tinggal di Kelurahan Pateten Lingkungan II, RT 5 Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai hubungan ipar sedangkan anak Pemohon, namanya Umar Said biasa dipanggil ikbal;
 - Bahwa saksi tidak mengenal calon isteri anak Pemohon,;
 - Bahwa tidak ada unsur paksaan sehingga anak Pemohon akan menikahi calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa tidak ada hubungan yang menyebabkan larangan kawin, baik larangan agama, maupun peraturan yang berlaku antara anak Pemohon dan dengan calon isteri anak Pemohon, kecuali syarat umur anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan belum pernah menikah, dan calon isterinya berstatus perawan dan sudah baliq, sehingga layak untuk menikah;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini, karena anaknya belum mencapai umur untuk menikah;

2. Sutrisno Manumpil, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Kelurahan Paudean, Lingkungan II, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Umar akan menikah, namun KUA menolak karena dia belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri Umar dengan nama panggilan Ica;
- Bahwa saksi mengenal Ica sejak kelas dua SMA sekitar 2 tahun lalu, dan Ica sering datang berkunjung ke rumah Umar yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa antara Umar dengan Nurhaliza tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menyebabkan larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa saksi belum mengenal lebih jauh orang tua dari Ica;
- Bahwa orang tua mereka sudah sepakat akan menikahkan anak mereka;
- Bahwa antara Umar dengan Ica sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain, dan masih berstatus sebagai jejak dan perawan dan telah baliq, sehingga layak untuk menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah akan menikahkan anak Pemohon (Anak Pemohon), dengan calon isterinya bernama (Siti Nurhaliza Rahman) namun usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai perundang-undangan yang berlaku, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3/3/IV/1997 tertanggal 1 April 1997 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Selatan Kota Bitung yang telah dinazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik yang mana di dalamnya menerangkan telah terjadi perkawinan antara Muhammad Ismail Tamsir dengan Pemohon pada tanggal 21 Maret 1997 yang berarti telah memenuhi syarat

Pen No.0008/Pdt.P/2015/PA. Bitg

Hal 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, sehingga terbukti bahwa antara Muhammad Ismail Tamsir dan Pemohon (Pemohon) adalah pasangan suami isteri dan terikat oleh perkawinan sah, dan juga dikuatkan dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172011712070033 bertanggal 30 Agustus 2008 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya tertanggal 30 Agustus 2008 yang memenuhi syarat formil dan juga didalamnya menerangkan bahwa satu keluarga terdiri dari suami isteri dan anak bernama Muhammad Ismail Tamsir (suami) dan Pemohon (isteri) dan satu orang anak bernama Anak Pemohon, sehingga telah terpenuhi syarat materil bukti surat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Muhammad Ismail Tamsir adalah orang tua dari anak bernama Anak Pemohon, olehnya itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 532/Ist/Btg/VIII/2004 tertanggal 24 Mei 2004 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil akta otentik yang mana didalamnya menerangkan telah lahir anak bernama Anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Desember 1997 anak kandung dari Muhammad Ismail Tamsir dan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil bukti surat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari Muhammad Ismail Tamsir dan Pemohon yang usianya belum mencapai batas untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni usia 19 tahun untuk calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon akan melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya bernama Siti Nurhaliza Rahman, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madidir karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 berupa Asli surat penolakan perkawinan nomor KK.23.5.2/PW.01/96/2015 tertanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, yang telah dinazegelen, dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalamnya menerangkan tentang penolakan untuk melaksanakan pernikahan antara Anak Pemohon dengan Siti Nurhaliza Rahman, dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa karena bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah ditolak oleh KUA Madidir;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah saling kenal kurang lebih selama 2 tahun, dan anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi, dan terhadap dalil tersebut saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling kenal selama 2 tahun serta tidak ada hubungan yang menyebabkan larangan kawin, baik larangan agama, maupun peraturan yang berlaku antara anak Pemohon dan dengan calon isteri anak Pemohon, kecuali syarat umur anak Pemohon dan keduanya sudah baliq dan sudah pantas melangsungkan pernikahan, dan saksi kedua Pemohon memberikan keterangan bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling kenal selama 2 tahun antara Umar dengan Nurhaliza tidak ada

Pen No.0008/Pdt.P/2015/PA. Bitg

Hal 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga atau hubungan lain yang menyebabkan larangan kawin antara keduanya, dan keduanya sudah baliq dan sudah pantas melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah saling kenal kurang lebih selama 2 tahun, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan anak Pemohon sudah baliq dan sudah layak untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan pernikahan anak Pemohon Anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon Siti Nurhaliza Rahman telah ditolak oleh KUA Madidir;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah saling kenal kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa antara keduanya tidak larangan untuk menikah secara hukum syar,i;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah baliq sehingga sudah layak untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang,bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

د المصالح جلب من المفاسدأولى رأ

Artinya: " *Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan sebagai berikut : perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam ;
2. Sudah baligh ;
3. Berakal ;
4. Sehat jasmani dan rohani ;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun 6 bulan telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam ;

Pen No.0008/Pdt.P/2015/PA. Bitg

Hal 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, meskipun dalam keterangan keduanya anak Pemohon belum memiliki pekerjaan hanya membantu orang tuanya sebagai petani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan perkara ini merujuk kepada firman Allah S.W.T dalam Q.s an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";

Menimbang, bahwa dalam hadist Nabi Muhammad SAW dijelaskan pula bahwa yang artinya sebagai berikut:

"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";

Menimbang, bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974), bahwa anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga, walaupun kemampuan material anak Pemohon belum memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan hanya membantu orang tuanya yang bekerja sebagai petani, akan tetapi majelis berpendapat kemampuan material bukanlah salah satu syarat yang menggugurkan untuk melangsungkan pernikahan, namun tekad bulat dari pria untuk menikah, karena rejeki datang dari Allah SWT;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bitung perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Asybah wa an-Nazair*, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

artinya: "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan Siti Nurhaliza Rahman;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dengan (Siti Nurhaliza Rahman);

Pen No.0008/Pdt.P/2015/PA. Bitg

Hal 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh Kami Nur Afni Saimima, S.H sebagai Ketua Majelis, Muh. Syaifudin Amin, S. HI dan Mawir, S.HI.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Saripa Jama, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Syaifudin Amin, S. HI

Nur Afni Saimima, S.H

Mawir, S.HI.,M.H

Panitera

Dra. Saripa Jama

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000.

===== (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) =====

Pen No.0008/Pdt.P/2015/PA. Bitg

Hal 15 dari 15